




DINAS KESEHATAN KOTA
MALANG
PUSKESMAS ARJOWINANGUN

Nomor SOP	400.7.1/5/35.73.402.003/5/2024
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	2 Januari 2024
Disahkan Oleh	<p>KETUA PUSKESMAS,</p>  <p>FARIDA ANANDRIYANI NUNA NIP. 19660301 200212 2 001</p>
Nama SOP	Pelayanan Poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual; Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Walikota Malang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> Tenaga medis atau paramedis minimal pendidikan D3 sederajat; Tenaga medis atau paramedis memiliki SIP dan STR yang berlaku.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SK Antenatal Care Terpadu SOP Antenatal Care Terpadu; SOP Pelayanan Bayi Baru Lahir SOP Intranatal Care SOP Postnatal Care SOP MTBS 	<ol style="list-style-type: none"> Dopler Gel Termometer Timbangan Tensi Meter Metline Pengukur Lila IUD KIT Impan Kit Oksimetri anak
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Perhatikan masa kalibrasi alat	1. Disimpan dalam bentuk file <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> .

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Puskesmas	Dokter	Bidan	Kasir	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Memberikan tugas dan arahan terkait pelaksanaan kesehatan ibu dan anak.					Surat Keputusan	10 menit	Lembar disposisi	Hal yang perlu diperhatikan adalah dalam pelaksanaan pelayanan sesuai SOP
2.	Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian					Nomor antrian Kartu BPJS	1 menit	-	-
5.	Petugas melakukan anamnesa pasien dan dibantu bidan melakukan pemeriksaan yang diperlukan					Kartu Ibu, Kartu KB, Lembar MTBS, MTBM	5 menit	Data subjektif diperoleh	
6.	apabila pasien umum dan memerlukan tindakan/pemeriksaan maka diarahkan ke kasir terkait pembayaran sesuai Perda yang berlaku					Kartu Ibu, Kartu KB, Lembar MTBS, MTBM	15 menit	Data Objektif diperoleh	Perhatikan kontra indikasi, faktor resiko yang dimiliki pasien dari hasil pemeriksaan yang diperoleh
7.	Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan dan diagnosa pada pasien serta prosedur Tindakan yang diperlukan					Kartu Ibu, Kartu KB, Lembar MTBS, MTBM			
8.	Jika memerlukan tindakan petugas mempersilahkan pasien mengisi dan menandatangani informed consent sesuai kasus dan tindakan yang dilakukan						5 menit	Pasien memahami prosedur Tindakan yang diperlukan dan alurnya	
									

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Puskesmas	Dokter	Bidan	Kasir	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Petugas melakukan tindakan perawatan sesuai dengan diagnosa					Lembar informed consent	30 menit	Persetujuan atau penolakan pada Lembar informed consent	Kontra indikasi tindakan
11.	Petugas memberikan resep obat apabila ada obat yang harus dikonsumsi setelah dilakukan tindakan					Resep obat	3 menit	Resep obat	
12.	Petugas melakukan rujukan jika diperlukan sesuai indikasi pemeriksaan					Surat rujukan	3 menit	Surat rujukan	
13.	Petugas melakukan konseling dan penjadwalan kontrol jika diperlukan						5 menit		
14.	Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan pada aplikasi maupun register sesuai kebutuhan						10 menit	Laporan	